

bahwa praktik usaha jasa *laundry* di Kalijaten Taman Sidoarjo kebanyakan kerugian yang di alami konsumen akibat proses produksi yang dilakukan pelaku usaha jasa *laundry*. Dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terkait pemberian *ujroh* yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha.¹⁶

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengelolaan Jasa Parkir di Perusahaan ISS (International Service System)”, hasil penelitian ini menghasilkan penemuan yaitu kenyataan yang didapat melalui wawancara dengan pengguna jasa parkir bahwa pencantuman aturan-aturan parkir (klausula baku) yang sulit dilihat oleh pengguna jasa parkir mengakibatkan pengguna jasa parkir lebih banyak terpaksa menerima aturan-aturan parkir di perusahaan ISS Surabaya. Dan hal ini melanggar prinsip kerelaan (*antarādhin*) dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷
3. Penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Paket Full Service BB PT. XL Di Tinjau Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib

¹⁶ Riski Dwi Puspita Ningrum, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

¹⁷ Siti Alima Elvi, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengelolaan Jasa Parkir di Perusahaan ISS (International Service System) (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan dikaji dan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik sewa jasa, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep *Ijārah* dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian *Ijārah*, landasan hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, sifat *Ijārah*, hukum *Ijārah*, jenis-jenis *Ijārah*, pembayaran *ujrah*, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah*. Selanjutnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha.

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Penulis akan mendeskripsikan secara jelas tentang keadaan umum Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan, praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bentuk-bentuk kerugian pengguna sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab keempat adalah analisis data yang berisi tentang analisis praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan yang ditinjau oleh hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik Sewa Jasa Penyiaran Televisi Dengan TV Kabel Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.